



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR : 395/UN.14/PNL.06/2014

Tentang

PENETAPAN NAMA DOSEN PENERIMA
PENGHARGAAN/INSENTIF PENULISAN BUKU, PUBLIKASI DAN PATEN
DI UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2014

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan minat dosen menulis buku, mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya dalam bentuk jurnal ilmiah serta meningkatkan perolehan paten di Universitas Udayana maka dipandang perlu diberikan penghargaan/insentif;
 - bahwa dalam hal seperti tersebut dalam butir a di atas, maka dipandang perlu dibuatkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Dosen Penerima Penghargaan/insentif Penulisan Buku, Publikasi dan Paten ;
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor : 12 tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Kepmen PTIP. Nomor: 104/1962, Yo.Kepres RI. No. 18 Tahun 1963; tentang Pendirian Universitas Udayana;
 - Kepmendikbud. Nomor:0199/0/1995, tanggal 18 Juli 1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. : 204601/A.A3/KU/2013, Tanggal 30 Desember 2013 tentang pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Udayana Tahun Anggaran 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI, Nomor: DIPA-023.04.2.415253/2014, tanggal 5 Desember 2013, tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Udayana, Tahun Anggaran 2014;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. : 224/MPK.A4/KP/2013, tanggal 26 Juni 2013, tentang Pengangkatan Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD, sebagai Rektor Universitas Udayana;
 - Keputusan Rektor Universitas Udayana, Nomor : 481/H14/HK/2010, Tanggal 1 Nopember 2011, Tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana ;
 - Keputusan Rektor Universitas Udayana, Nomor : 509/UN.14/KP/2013, Tanggal 13 Nopember 2014, tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana ;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor ; 72/PMK.02/2013, Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.
12. Standar Biaya Masukan Lainnya di lingkup Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ; S – 168/MK.02/2014, Tanggal 13 Maret 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENETAPAN NAMA DOSEN PENERIMA PENGHARGAAN/INSENTIF PENULISAN BUKU, PUBLIKASI DAN PATEN DI UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2014
- Kedua : Menetapkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Pemberian Penghargaan/Insentif Penulisan Buku, Publikasi dan Paten Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana Tahun 2014 atas dasar penilaian kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan dana bagi para dosen atas karya ilmiahnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah - tengah masyarakat;
- Ketiga : Mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memang layak dan pantas menerima penghargaan/insentif yang telah melalui proses penilaian oleh Tim Penilai;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Udayana No. : DIPA 023-04.2.415253/2014, tanggal 5 Desember 2013;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan kegiatan ini berakhir, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : di Jimbaran, Badung.
Pada tanggal : 2 Desember 2014
Rektor

Prof. Drdr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD
NPT 195503291980121001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud di Jakarta
3. Para Pembantu Rektor dilingkungan Universitas Udayana
4. Para Kepala Biro dilingkungan Universitas Udayana
5. Para Dekan/Ketua Program Studi/Direktur Program Pascasarjana dilingkungan Univ. Udayana
6. Kepala Bagian Keuangan Universitas Udayana
7. Yang bersangkutan
8. Arsip.

